



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI PUTRA AIS DEDI Bin MUHARMI**
Tempat lahir : Batu Sanggan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Suka Karya Rt.001 Rw.002 Desa Tarai Bangun
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 553/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PUTRA AIS DEDI Bin MUHARMI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131.
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873.

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131 An. Agus Iman Jaya Najara beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873. An. Zainul Efli beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL warna Orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rio Amanda Als Anda Bin Zulpan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Putra Als Dedi Bin Muharmi** pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Kabupaten Kampar dan selanjutnya masih pada hari, tanggal serta tahun tersebut diatas, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Yusnidar Als Nidar yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, untuk menawarkan pekerjaan memotong rumput di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Tuanku Tambusasi Bangkinang Kabupaten Kampar dengan upah pekerjaan selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, korban datang ke Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya sebelum memulai pekerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut ke arah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan memarkirkannya di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang, selanjutnya Terdakwa menaiki angkutan umum becak motor milik Syafruddin AR Als Isap Bin Abu Talib (Alm) pergi kearah rumah korban yang berada di areal kebun karet jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan sekira Pukul 09.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumah korban dan bertemu dengan Saksi Yusnidar

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nidar (Istri korban) dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren milik Saksi Yusnidar Als Nidar (istri korban) selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orentersebut kearah Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar untuk Terdakwa titipkan kepada Sdr. Isal yang berada di Jalan Lintas Kampar Kiri – Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orange Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di kampar Kiri Kabupaten kampar, selanjutnya sekira Pukul 14.35 Wib Terdakwa kembali pergi ke arah Bangkinang dengan menumpangi Mobil Travel, dan pada saat Terdakwa hendak kembali membawa Sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban yang telah Terdakwa parkirkan di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang tersebut, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil dan membawa pergi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Milik Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange tanpa izin mengakibatkan Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Dedi Putra Als Dedi Bin Muharmi tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Putra Als Dedi Bin Muharmi** pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Kabupaten Kampar dan selanjutnya masih pada hari, tanggal serta tahun tersebut diatas, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Yusnidar Als Nidar yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, untuk menawarkan pekerjaan memotong rumput di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Kabupaten Kampar dengan upah pekerjaan selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, korban datang ke Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya sebelum memulai pekerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut ke arah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan memarkirkannya di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang, selanjutnya Terdakwa menaiki angkutan umum becak motor milik Syafruddin AR Als Isap Bin Abu Talib (Alm) pergi ke arah rumah korban yang berada di areal kebun karet jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan sekira Pukul 09.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah korban dan bertemu dengan Saksi Yusnidar Als Nidar (Istri korban) dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren milik Saksi Yusnidar Als Nidar (istri korban) selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren tersebut ke arah Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar untuk Terdakwa titipkan kepada Sdr. Isal yang berada di Jalan Lintas Kampar Kiri – Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orange Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di kampar Kiri Kabupaten kampar, selanjutnya sekira Pukul 14.35 Wib Terdakwa kembali pergi ke arah Bangkinang dengan menumpangi Mobil Travel, dan pada saat Terdakwa hendak kembali membawa Sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban yang telah Terdakwa parkirkan di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang tersebut, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses hukum lebih lanjut.

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil dan membawa pergi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Milik Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange tanpa izin mengakibatkan Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Dedi Putra Als Dedi Bin Muharmi tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Iman Jaya Najara Als Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara Penipuan dan atau Penggelapan adalah pada pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib (diketahui) di Jln. Tuanku Tambusai Kantor Dinas Sosial dan di kebun karet Jln. Lingkar Desa Ridan Permai tepatnya di rumah saksi Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa tidak ada alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara tersebut, hanya dengan menggunakan kunci sepeda motor dari saksi tersebut dan pelaku perkara tersebut hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah Terdakwa memberikan pekerja memotong rumput kepada saksi di kantor Dinas Sosial

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 07 oktober 2019, yang mana pekerjaan hanya 3 (tiga) jam saja dan akan di berikan upah sebesar Rp.300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saksi datang ke Kantor Dinas Sosial tersebut pagi harinya sekira jam 08.00 wib, yang mana Terdakwa telah menunggu saksi di depan kantor Dinas Sosial, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok buat saksi, yang mana saksi menunggu Terdakwa tersebut sekira 1 (satu) jam lamanya, yang mana selanjutnya isteri saksi menelpon saksi mengatakan apakah ada saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah dikarenakan Terdakwa datang ke rumah dan telah membawa sepeda motor dan mesin rumput, yang mana saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan mesin rumput tersebut, mendengar hal tersebut saksi terkejut, yang mana selanjut saksi menelpon Terdakwa, akan tetapi hand phone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah di gelapkan oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo Hitam Les Biru dengan nomor Polisi BM 3888 OW An. Agus Iman Jaya Najara dan sepeda motor merek Honda Beat Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 6740 ZN An. Zainul Efli;
- Bahwa barang lain milik saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek STHIL warna oren;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah datang ke rumah saksi dan membawa sepeda motor dan mesin rumput saksi tersebut dari isteri saksi yang menelpon saksi, yang mana isteri saksi meminjam hand phone tetangga;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekira Rp.25,000,000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yusnidar Als Nidar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah pada pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib (diketahui) di Jln. Tuanku Tambusai Kantor Dinas Sosial dan di kebun karet Jln. Lingkar Desa Ridan Permai tepatnya di rumah saksi Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa tidak ada alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara tersebut, hanya dengan menggunakan kunci sepeda motor dari saksi Korban tersebut dan Terdakwa perkara tersebut hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat tempat kejadian bersama Saksi Susianti dan yang saksi lakukan saat itu menangkap Yusrizal, sementara Terdakwa lainnya berhasil kabur;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah pelaku memberikan pekerja memotong rumput kepada saksi di kantor Dinas Sosial pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, yang mana pekerjaan hanya 3 (tiga) jam saja dan akan di berikan upah sebesar Rp.300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saksi datang ke Kantor Dinas Sosial tersebut pagi harinya sekira jam 08.00 wib, yang mana Terdakwa telah menunggu saksi di depan kantor Dinas Sosial, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli rokok buat saksi korban, yang mana saksi korban menunggu Terdakwa tersebut sekira 1 (satu) jam lamanya, yang mana selanjutnya isteri saksi korban menelpon saksi mengatakan apakah ada saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah dikarenakan Terdakwa datang ke rumah dan telah membawa sepeda motor dan mesin rumput, yang mana saksi mengatakan bahwa saksi korban tidak ada

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan mesin rumput tersebut, mendengar hal tersebut saksi terkejut, yang mana selanjut saksi menelpon Terdakwa, akan tetapi hand phone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi;

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi korban yang telah di gelapkan oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo Hitam Les Biru dengan nomor Polisi BM 3888 OW An. Agus Iman Jaya Najara dan sepeda motor merek Honda Beat Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 6740 ZN An. Zainul Efli dan barang lain milik saksi yang telah di ambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek STHIL warna oren;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekira Rp.25,000,000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Syafruddin,AR Als Isap Bin Abu Talib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan yang dimaksud tersebut adalah pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib (diketahui) di Jln. Tuanku Tambusai Kantor Dinas Sosial dan di kebun karet Jln. Lingkar Desa Ridan Permai tepatnya di rumah korban Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah pelaku memberikan pekerja memotong rumput kepada korban di kantor Dinas Sosial pada hari senin tanggal 07 oktober 2019, yang mana pekerjaan hanya 3 (tiga) jam saja dan akan di berikan upah sebesar Rp.300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana korban datang ke Kantor Dinas Sosial tersebut pagi harinya sekira

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 wib, yang mana Terdakwa telah menunggu korban di depan kantor Dinas Sosial, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk membeli rokok buat korban, yang mana korban menunggu Terdakwa tersebut sekira 1 (satu) jam lamanya, yang mana selanjutnya isteri korban menelpon korban mengatakan apakah ada korban menyuruh Terdakwa datang ke rumah dikarenakan Terdakwa datang ke rumah dan telah membawa sepeda motor dan mesin rumput, yang mana korban mengatakan bahwa korban tidak ada menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan mesin rumput tersebut, mendengar hal tersebut korban terkejut, yang mana selanjut korban menelpon Terdakwa, akan tetapi hand phone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi;

- Bahwa menurut keterangan korban bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban maupun tidak ada memberitahukan kepada korban ketika datang ke rumah untuk mengambil dan membawa sepeda motor dan mesin rumput tersebut, dan keberadaan korban ketika kejadian tersebut di suruh oleh Terdakwa menunggu di depan kantor Dinas tersebut;
- Bahwa korban mengetahui Terdakwa telah datang ke rumah dan membawa sepeda motor dan mesin rumput korban tersebut dari isteri korban yang menelpon korban, yang mana isteri korban meminjam hand phone tetangga;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sekira Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud yaitu terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit mesin Motor Potong Rumput. Yang pertama sepeda

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Revo BM 3888 OW warna Hitam, Yang kedua sepeda

Motor Merk Honda vario warna Violet Silver BM 6740 ZN, Yang ketiga 1(satu)

Unit mesin Motor Pemotong Rumput Merk STHIL warna Orange;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah korban Sdr Jaya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib yang mana Terdakwa datang kerumah Korban yang terletak di kebun karet Jl. Lingkar Desa Ridan Permai kec. Bangkinang Kota yang mana Terdakwa tidak mengenal Korban Sdr Jaya dan mengetahui nama korban yaitu dari istri korban. Dan ketika Terdakwa berada dirumah korban Terdakwa bertemu dengan istri korban dan ketika itu Terdakwa menawarkan kepada istri korban Kira-kira bisakah suami ibuk kerja memotong rumput dan Istri korban menjawab "Bisa", kemudian istri korban menyuruh Terdakwa menghubungi suaminya dan Terdakwa pun menghubungi Sdr Jaya, kemudian Sdr Jaya datang kerumahnya untuk menjumpai Terdakwa dan pada saat Terdakwa berjumpa dengan Sdr Jaya. Terdakwa menanyakan kepada Sdr Jaya kir-kira kamu mau kerja memotong rumput dan Sdr Jaya mengatakan bersedia untuk kerja memotong rumput tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr Jaya kira-kira berapa upahnya? dan Sdr Jaya menjawab upah memotong rumput dengan mesin potong seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyepakati dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Jaya bahwa hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 08.000 Wib untuk memulai pekerjaan memotong rumput tersebut di dekat Kantor Dinas Sosial yang beralamat di Jl. Tuanku tambusai Bangkinang, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr Jaya di halaman Kantor dinas sosial Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang Terdakwa mengatakan kepada Sdr Jaya bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Jaya untuk menunggu sebentar dan kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor merk Honda Vario BM 6740 ZN milik Sdr Jaya untuk membeli rokok Terdakwa dan rokok Sdr Jaya;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggunakan sepeda Motor milik Sdr Jaya tersebut Terdakwa tidak membeli Rokok namun Terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik Sdr Jaya tersebut kearah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan pada saat Terdakwa berada didepan SMA Negeri 02 Bangkinang Terdakwa secara spontan teringat Sepeda motor milik Korban yaitu Sdr Jaya yang berada dirumahnya dan seketika Terdakwa langsung menyetop Becak Motor dan kemudian sepeda motor Merk Honda Vario BM 6740 ZN milik Sdr Jaya Terdakwa parkir di parkiran SMA Negeri 02 bangkinang dan kemudian Terdakwa menaiki becak Motor untuk menuju rumah Sdr Jaya yang berada di Kebun Karet Jl. Lingkar desa Ridan Kec. Bangkinang Kota. Pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr Jaya Terdakwa menjumpai orang tua Sdr Jaya dan Terdakwa menanyakan “ *dimana istri jaya pak?*” dan orang tua Sdr Jaya menjawab “ *baru beberapa saat ini pergi memotong karet ke belakang* “ kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tua sdr Jaya “ *bahwa saksi ingin meminjam sepeda Motor Honda Revo milik Sdr Jaya*” dan orang tua Sdr Jaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ *pergilah kebelakang untuk menjumpai istri nya (sdr jaya)*”;
- Bahwa pada saat Terdakwa berumpa dengan istri Sdr Jaya, Terdakwa mengatakan kepada istri Sdr Jaya “ *pinjam motor sebentar ada perlu tempat kerja* “ dan Istri Sdr Jaya memberikan izin dan kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Merk Honda Revo BM 3888 OW dari Istri Sdr Jaya. Dan ketika itu Terdakwa meminjam Mesin Motor Potong rumput kepada istri Sdr Jaya yang berada di rumahnya dengan alasan untuk kerja. Dan pada saat Terdakwa membawa mesin motor Potong rumput tersebut Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda Revo BM 3888 OW milik Sdr JAYA, yang mana pada saat di jalan Terdakwa berniat akan menjual Sepeda Motor honda Revo BM 3888 OW dan pada saat di jalan arah ke kebun durian kec. Gunung sahlan Sepeda motor Honda Revo BM 3888 OW Terdakwa titipkan di rumah Saudara Terdakwa dan Mesin Motor Potong

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun Terdakwa titipkan di rumah makan, kemudian Terdakwa teringat lagi sepeda Motor Merk Honda Vario BM 6740 ZN yang Terdakwa parkir di SMA Negeri 02 Bangkinang dan Terdakwa langsung menjemput sepeda Motor tersebut yang mana sepeda Motor Merk Honda Vario BM 6740 ZN ingin Terdakwa jual kepada orang lain dan pada saat Terdakwa berada di SMA Negeri 02 Bangkinang ingin mengambil Sepeda Motor Merk Honda Vario Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit mesin Motor Potong Rumput yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan kepada korban Sdr Jaya untuk kerja memotong rumput, kemudian pada saat korban datang mengampiri Terdakwa untuk bekerja Terdakwa meminjam sepeda Motor milik korban yaitu Sdr Jaya dengan alasan untuk membeli rokok dan dalam perjalanan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario BM 6740 ZN warna Violet Silver tersebut Terdakwa menuju ke rumah Korban sdr Jaya dan meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo BM 3888 OW warna Hitam dan 1 (satu) Unit mesin Motor Potong Rumput kepada istri korban;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual 2 (dua) unit sepeda Motor tersebut namun Terdakwa belum tahu kepada siapa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan menyangkut harga sepeda motor tersebut Terdakwa juga belum tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa untuk menyuruh Sdr Agus Iman Jaya Najara Als Jaya untuk memotong rumput yaitu supaya Terdakwa dapat membawa kabur Sepeda Motor milik korban yaitu Sdr Agus Iman Jaya Najara Als Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario di SMAN 02 Bangkinang yaitu dengan maksud agar Terdakwa dapat dengan mudah membawa sepeda motor Honda Revo milik Korban yang berada di rumah Korban yang beralamat di Jl. Lingkar desa

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridan Permai Bangkinang Kota, kemudian setelah Terdakwa dapat mengamankan sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa pun bisa menjemput dan membawa kembali sepeda Motor vario yang Terdakwa parkir di SMAN 02 Bangkinang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131 An. Agus Iman Jaya Najara beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873. An. Zainul Efli beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL warna Orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, untuk menawarkan pekerjaan memotong rumput di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Tuanku Tambusasi Bangkinang Kabupaten Kampar dengan upah pekerjaan selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, korban datang ke Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya sebelum memulai pekerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut ke arah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan memarkirkannya di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki angkutan umum becak motor milik Syafruddin AR Als Isap Bin Abu Talib (Alm) pergi ke arah rumah korban yang berada di areal kebun karet jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan sekira Pukul 09.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah korban dan bertemu dengan Saksi Yusnidar Als Nidar (Istri korban) dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren milik Saksi Yusnidar Als Nidar (istri korban) selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren tersebut ke arah Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar untuk Terdakwa titipkan kepada Sdr. Isal yang berada di Jalan Lintas Kampar Kiri-Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orange Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di kampar Kiri Kabupaten kampar, selanjutnya sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa kembali pergi ke arah Bangkinang dengan menumpangi Mobil Travel, dan pada saat Terdakwa hendak kembali membawa Sepeda motor Honda Vario

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban yang telah Terdakwa parkirkan di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang tersebut, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa pergi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Milik Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange tanpa izin mengakibatkan Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DEDI PUTRA Als DEDI Bin MUHARMi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange;

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) yang berada di areal kebun karet Jalan Lingkar Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, untuk menawarkan pekerjaan memotong rumput di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Tuanku Tambusasi Bangkinang Kabupaten Kampar dengan upah pekerjaan selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, korban datang ke Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya sebelum memulai pekerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut ke arah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan memarkirkannya di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki angkutan umum becak motor milik Syafruddin AR Als Isap Bin Abu Talib (Alm) pergi kearah rumah korban yang berada di areal kebun karet jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan sekira Pukul 09.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah korban dan bertemu dengan Saksi Yusnidar Als Nidar (Istri korban) dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren milik Saksi Yusnidar Als Nidar (istri korban) selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren tersebut kearah Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar untuk Terdakwa titipkan kepada Sdr. Isal yang berada di Jalan Lintas Kampar Kiri-Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampar sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orange Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di kampar Kiri Kabupaten kampar, selanjutnya sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa kembali pergi ke arah Bangkinang dengan menumpangi Mobil Travel, dan pada saat Terdakwa hendak kembali membawa Sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban yang telah Terdakwa parkir di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang tersebut, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya (Korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN ada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya dengan alasan untuk membeli rokok, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange kepada istri Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya dan selanjutnya terhadap 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario Warna Violet Silver dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3888 OW serta 1 (satu) Unit Mesin

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotong Rumput Merk STHIL Warna Orange tersebut akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi perbuatan diketahui oleh warga dan kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya datang ke Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya sebelum memulai pekerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut ke arah SMA Negeri 02 Bangkinang, dan memarkirkannya di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki angkutan umum becak motor milik Syafruddin AR Als Isap Bin Abu Talib (Alm) pergi kearah rumah korban yang berada di areal kebun karet jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan sekira Pukul 09.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumah korban dan bertemu dengan Saksi Yusnidar Als

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nidar (istri korban) dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren milik Saksi Yusnidar Als Nidar (istri korban) selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Les Biru dengan Nomor Polisi BM 3888 OW dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna oren tersebut ke arah Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar untuk Terdakwa titipkan kepada Sdr. Isal yang berada di Jalan Lintas Kampar Kiri-Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STHIL Warna orange Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di kampar Kiri Kabupaten kampar, selanjutnya sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa kembali pergi ke arah Bangkinang dengan menumpangi Mobil Travel, dan pada saat Terdakwa hendak kembali membawa Sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6740 ZN milik korban yang telah Terdakwa parkir di halaman parkir SMA Negeri 02 Bangkinang tersebut, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131 An. Agus Iman Jaya Najara beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873. An. Zainul Efli beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL warna Orange.

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rio Amanda Als Anda Bin Zulpan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Agus Iman Jaya Najara Als Jaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin MUHARMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131.

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam No Pol BM 3888 OW dengan No Rangka : MH1JBK11XJK533491 dan No mesin : JBK1E-1530131 An. Agus Iman Jaya Najara beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Violet Silver No Pol BM 6740 ZN dengan No Rangka : MH1JJF3111AK095647 dan No mesin : JF31E-0094873. An. Zainul Efli beserta 1 (satu) buah Kunci kontak.
- 1 (Satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL warna Orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rio Amanda Als Anda Bin Zulpan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **10 FEBRUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA, S.H.,M.H.

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)